

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
MINUMAN BERALKOHOL**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan
memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh:

Kevin Septiawan
30301609640

**PROGRAM STUDI (S. 1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG**

2023

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
MINUMAN BERALKOHOL**



Diajukan oleh:

Kevin Septiawan

30301609640

Telah disetujui oleh:

Dosen Pembimbing:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Siti Rodhiyah Dwi Istinah', is written over the bottom part of the UNISSULA logo.

Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H., M.H

NIDN : 06.1306.6101

Pada Tanggal :

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
MINUMAN BERALKOHOL**

Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

Kevin Septiawan
30301609640

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji
Pada tanggal 2023
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus

Tim Penguji
Ketua

Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H.
NIDN: 06-2006-6801


Anggota

Anggota

Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H., M.Hum
NIDN: 06-1510-6602

Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H., M.H
NIDN : 06-1306-6101

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum



Dr. Bambang Tri Bawono S.H., M.H
NIDN: 06-0707-7601

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kevin Septiawan

NIM : 30301609640


Jurusan : Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi yang diajukan dengan judul **“PERAN KEPOLISIAN DALAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL”**. adalah hasil karya sendiri, tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi atau karya yang pernah ditulis/diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis beracu dalam daftar pustaka. Skripsi ini adalah milik saya, segala bentuk kesalahan dan kekeliruan dalam Skripsi ini adalah tanggung jawab penulis.

Semarang,

2023


Kevin Septi:
30301609640



PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH


Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Kevin Septiawan
NIM : 30301609640
Jurusan : Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa Skripsi dengan judul :
“PERAN KEPOLISIAN DALAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL”. dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikanya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/ Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,



Kevin Septiaw:
30301609640



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

" "Janganlah marah, maka bagimu surga."

-HR. At-Thabrani-

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- Kedua Orang Tua sebagai salah satu bukti cinta dan rasa terima kasihku yang telah memberikan dukungan untuk menyelesaikan karya tulis ini.
- Almameterku UNISSULA.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum / skripsi yang berjudul **“PERAN KEPOLISIAN DALAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL”** Sebagai persyaratan wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) ilmu hukum.

Selama penyusunan skripsi ini penulis telah banyak menerima bimbingan, arahan, saran, serta dorongan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan atau menyampaikan terimakasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto S.H., S.E, Akt, M.H. Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H Dekan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
3. Ibu Dr.Widayati, SH., MH. Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISSULA Semarang dan Bapak Arpangi, SH., MH. Wakil Dekan II Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
4. Bapak Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H Ketua Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
5. Ibu Ida Musofiana, S.H., M.H dan Ibu Dini Amalia Fitri.,S.H.,M.H Sekretaris Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
6. Ibu Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H., M.H selaku dosen pembimbing dengan kesabaran yang luar biasa telah membimbing dan meluangkan waktu tenaga maupun pikiran hingga skripsi ini
7. Ibu Dr. Andi Aina Ilmih S.H.,M.H. Dosen wali yang kesabarannya yang telah membimbing penulis dalam perkuliahan
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan Staff, Karyawan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang

9. Staf dan Karyawan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang

10. Teman Teman Fakultas Hukum UNISSULA.

Penulis menyadari masih adanya kekurangan penulisan skripsi ini, Oleh sebab itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan agar kelak di kemudiah hari dapat menghasilkan karya yang lebih baik.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca.

Semarang, 2023

Kevin Septiawan
30301609640



ABSTRAK

Saat ini penggunaan minuman keras diluar batas kewajaran (Overdosis) banyak sekali terjadi di Indonesia, salah satunya di daerah Semarang yang dimana masyarakatnya banyak yang menjadi peminat mengkonsumsi minuman keras. Gejala ini dapat dilihat dengan banyaknya tempat-tempat yang menjual minuman keras. Dengan banyaknya para penjual minuman keras tersebut menyebabkan meluasnya juga konsumen minuman keras dimana untuk mendapatkan minuman keras tersebut menjadi hal yang sangat mudah dan gampang sehingga menjangkau di seluruh kalangan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui peran Kepolisian dalam rangka penegakan ketertiban dan pemberantasan minuman keras di wilayah hukum Polrestaes Semarang dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi Kepolisian dalam rangka penegakan ketertiban dan pemberantasan minuman keras di wilayah hukum Polrestaes Semarang.

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu penelitian dimana penelitian tersebut menekankan pada ilmu hukum serta penelitian lapangan, tetapi disamping itu juga mengaitkan kaidah-kaidah hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Spesifikasi penelitian hukum yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi), lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan yaitu ada beberapa upaya pemberantasan dan penertiban peredaran minuman keras yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Besar Semarang melalui beberapa cara, antara lain, melakukan upaya Pre-emptif Dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan dan peredaran minuman keras di wilayah Kota Semarang, Polrestaes Semarang mengadakan upaya pre-emptif yang dilakukan adalah berupa kegiatan-kegiatan edukatif, Upaya Preventif Upaya ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan yang dilakukan melalui pengawasan jalur-jalur peredaran minuman keras, serta Upaya represif atau tindak hukum represif adalah apabila upaya pre-emitif dan upaya preventif masih mengalami kegagalan. Represif merupakan penindakan dan penegakan hukum Kendala yang dihadapi Kepolisian dalam rangka penegakan ketertiban dan pemberantasan minuman keras di wilayah hukum Polrestaes Semarang yaitu kualitas sumber daya manusia, adanya sikap dan perilaku para penegak hukum yang menyimpang dari ketentuan, Kesadaran tentang hukum dari masyarakat yang masih sangat rendah. Belum adanya peraturan perundang – undangan yang secara khusus mengatur tentang minuman keras. Kurangnya peran serta keluarga, masyarakat dalam menaggulangi penyalahgunaan minuman keras Solusi yang diberikan oleh Kepolisian Resor Kota Besar Semarang yaitu menciptakan suatu lingkungan yang memadai, yang mendorong masyarakat di Kopta Semarang mematuhi Peraturan Daerah Kota Semarang mengenai minuman Keras, Pengawasan dan penahanan, beberapa monitoring dan pengendalian perilaku orang-orang sebagai langkah untuk menciptakan ketertiban di Kota Semarang.

Kata Kunci : Kepolisian, Minuman Keras, Peran, Penegakan Hukum

ABSTRACT

Currently, the use of alcoholic beverages beyond reasonable limits (overdose) often occurs in Indonesia, one of which is in the Semarang area where many people are interested in consuming alcoholic beverages. This symptom can be seen by the many places that sell liquor. With the large number of liquor sellers, this has led to the expansion of liquor consumers, where getting liquor has become very easy and simple, reaching all levels of society. The purpose of this research is to determine the role of the Police in enforcing order and eradicating alcohol in the jurisdiction of the Semarang Police and to determine the obstacles faced by the Police in enforcing order and eradicating alcohol in the jurisdiction of the Semarang Police.

The research method uses a sociological juridical approach, namely research where the research emphasizes legal science and field research, but apart from that it also relates to legal rules that apply in society. The legal research specification that will be used in this writing is descriptive research, namely research that aims to obtain a complete picture (description) of the legal situation that applies in a particular place.

Based on the research results, it can be concluded that there are several efforts to eradicate and control the distribution of alcoholic beverages carried out by the Semarang City Police in several ways, including, making pre-emptive efforts to prevent the abuse and distribution of alcoholic beverages in the Semarang City area, Polrestabes Semarang carries out pre-emptive efforts which are carried out in the form of educational activities, Preventive Efforts These efforts are carried out to prevent the occurrence of crimes committed through monitoring liquor distribution routes, as well as repressive efforts or repressive legal acts are pre-emptive efforts and efforts preventive measures still fail. Repressive means taking action and enforcing the law. The obstacles faced by the police in enforcing order and eradicating alcohol in the jurisdiction of the Semarang Police are the quality of human resources, the attitudes and behavior of law enforcers who deviate from the provisions, awareness of the law among the public which is still very low. . There is no legislation that specifically regulates liquor. Lack of participation of families and the community in dealing with alcohol abuse. The solution provided by the Semarang City Police Department is to create an adequate environment, which encourages people in the Semarang Municipality to comply with the Semarang City Regional Regulations regarding alcohol, supervision and detention, some monitoring and control. behavior of people as a step to create order in the city of Semarang.

Keywords: Police, Liquor, Role, Law Enforcement

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Terminologi.....	7
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Tinjauan Tentang Kepolisian.....	17
1. Pengertian Kepolisian	17
2. Fungsi Kepolisian	20
3. Kewenangan Kepolisian	22
B. Tinjauan Tentang Penegakan Hukum.....	23

1. Pengertian Penegakan Hukum	23
2. Tahap-Tahap Penegakan Hukum Pidana	26
3. Faktor-Faktor Penghambat dalam Penegakkan Hukum	27
C. Tinjauan Tentang Minuman Keras	29
1. Pengertian Minuman Keras.....	29
2. Penggolongan Minuman Keras	31
3. Dampak Penyalahgunaan Minuman Keras	33
D. Minuman Keras Dalam Perspektif Islam	36
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Peran Kepolisian dalam rangka penegakan ketertiban dan pemberantasan minuman keras di wilayah hukum Polrestabes Semarang	41
B. Kendala yang dihadapi Kepolisian dalam rangka penegakan ketertiban dan pemberantasan minuman keras di wilayah hukum Polrestabes Semarang	51
1. Kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Kota Besar Semarang ...	51
2. Solusi yang diberikan oleh Kepolisian Resor Kota Besar Semarang	54
BAB IV PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	63

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berkehidupan berbangsa dan bernegara perlu adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dan rakyat. Peran dan partisipasi rakyat sangat besar peranannya di dalam mewujudkan cita-cita pembangunan. Dengan adanya kerja sama yang baik antara pemerintah dan rakyat dapat diharapkan agar tujuan dan sasaran pembangunan itu akan tercapai sehingga dapat mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur.

Mewujudkan suatu keadaan tersebut, bangsa Indonesia masih menghadapi berbagai masalah yang kurang mendukung, bahkan dapat menjadi hambatan serta rintangan untuk pembangunan nasional yang dimana pembangunan nasional tersebut memiliki dampak positif maupun negatif. Dampak positif dari pembangunan nasional itu adalah terwujudnya peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Sedangkan salah satu dampak negatifnya adalah terjadinya peningkatan kriminalitas dalam berbagai cara dan bentuk. Dampak negatif tersebut sangat besar pengaruhnya dan dapat menghambat kelancaran serta keberhasilan pembangunan.

Salah satu masalah yang sangat diperhatikan dan harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah adalah masalah minuman keras yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat luas.

Mengonsumsi minuman beralkohol yang berlebihan sangat besar pengaruhnya terhadap sikap dan tindakan pelaku yang mengarah kepada tindakan

kriminal, seperti kebut-kebutan di jalan raya yang dapat mengganggu lalu lintas, membuat keributan dan kekacauan, dan mengganggu ketenangan masyarakat lainnya.¹ Hal itu disebabkan kontrol diri menjadi berkurang karena mengkonsumsi minuman keras secara berlebihan.

Saat ini penggunaan minuman keras diluar batas kewajaran (*Overdosis*) banyak sekali terjadi di Indonesia, salah satunya di daerah Semarang yang dimana masyarakatnya banyak yang menjadi peminat mengkonsumsi minuman keras. Gejala ini dapat dilihat dengan banyaknya tempat-tempat yang menjual minuman keras. Dengan banyaknya para penjual minuman keras tersebut menyebabkan meluasnya juga konsumen minuman keras dimana untuk mendapatkan minuman keras tersebut menjadi hal yang sangat mudah dan gampang sehingga menjangkau di seluruh kalangan.

Tentu saja hal tersebut terkadang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Perda Kota Semarang No. 8 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol. Dimana masih banyaknya penjual minuman keras yang menjual minuman keras untuk dapat di bawa pulang, menjual minuman keras tidak sesuai dengan waktu yang di tentukan, serta masih banyaknya pedagang eceran yang menjual minuman keras golongan B (Alkohol 5% - 20%) dan C (Alkohol 20%-55%) tidak sesuai izinnya, karena pada Pasal 7 Perda No.8 Tahun 2009 Kota Semarang, Pengecer minuman beralkohol hanya diizinkan menjual minuman beralkohol golongan A (Alkohol 1% - 5%).

¹Soedjono Dirjosisworo, *Alkoholisme, Paparan Hukum dan Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, 1984, hlm. 111

Pemerintah Kota Semarang dalam upaya pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol sudah membuat sebuah Perda mengenai hal tersebut yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol. Pemerintah Kota Semarang menimbang bahwa dalam rangka mewujudkan Kota Semarang sebagai Kota Metropolitan yang Religius berbasis Perdagangan dan Jasa, maka perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di wilayah Kota Semarang.²

Seringkali, terjadinya peningkatan angka kriminalitas yang terjadi didalam masyarakat terutama tindak pidana umum seperti pencurian, pemerkosaan, perampokan, penganiayaan, serta pengerusakan terhadap fasilitas umum sering terjadi, dimana tidak sedikit pelakunya adalah orang-orang yang terpengaruh oleh minuman keras. Hal tersebut itulah yang menguatkan adanya pernyataan serta opini masyarakat bahwa minuman keras dapat memicu tindakan kejahatan, oleh karena itu dikaitkan dengan akibat negatif dari penyalahgunaan minuman keras, untuk mengatasi persoalan tersebut maka diperlukan langkah dan terobosan serta tindakan tegas namun terukur yang dilandasi dengan niat yang tulus untuk melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, baik masyarakat sebagai korban maupun masyarakat sebagai pelaku itu sendiri, tanpa kepedulian terhadap mereka, berarti sama halnya dengan membiarkan kehancuran moral masyarakat serta dampak kesehatan akibat seringnya mengkonsumsi minuman keras secara berlebihan, maka

² Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol

perlu ditindak lanjuti dengan upaya pemberantasan oleh aparat penegak hukum yang dalam hal ini adalah kepolisian.

Polisi adalah sebagai aparaturnya Negara dalam hal penegakan hukum yang memiliki peranan yang sangat penting yaitu sebagai pemelihara keamanan yang dalam implementasinya adalah mencegah dan menanggulangi suatu tindak pidana. Kepolisian dalam Pasal 15 ayat 1 Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai Kewenangan yaitu :

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:
 - a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
 - b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
 - c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
 - d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
 - e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
 - f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
 - g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
 - h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
 - i. mencari keterangan dan barang bukti;
 - j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
 - k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
 - l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
 - m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Kewenangan tersebut melahirkan tiga fungsi utama dalam kepolisian yaitu sebagai aparat penegak hukum, sebagai pelayan yang didalamnya termasuk penjaga ketertiban umum, dan sebagai pengayom masyarakat.³

³ Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia

Peredaran minuman keras yang tidak terkendali berdampak pada alkohollisme dalam masyarakat dan kejahatan yang terkait dengan minuman keras. Alkohollisme adalah suatu keadaan yang dimana seorang tidak mampu lagi mengontrol banyaknya jumlah alkohol yang diminumnya.⁴ Hal tersebut sekarang yang menjadi tugas dari aparat kepolisian untuk senantiasa aktif dalam mengatasinya.

Peran dari aparat kepolisian sangat dibutuhkan supaya berkerja lebh ekstra lagi dengan cara menindak secara tegas para penjual minuman keras eceran tersebut untuk dapat memberikan efek jera agar keamanan dan ketertiban masyarakat dapat selalu terjaga.

Berdasarkan hal-hal diatas maka dapat menjadi pendorong bagi penulis untuk melakukan penelitian dengan mengkaji lebih dalam yang nantinya hasil penelitian tersebut dipaparkan dalam skripsi yang berjudul **“PERAN KEPOLISIAN DALAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulismenguraikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Kepolisian dalam rangka penegakan ketertiban dan pemberantasan minuman keras di wilayah hukum Polrestabes Semarang?
2. Apakah kendala yang dihadapi Kepolisian dalam rangka penegakan ketertiban dan pemberantasan minuman keras di wilayah hukum Polrestabes Semarang?

⁴Soejono Soekanto, *Efektifitas Hukum dan Saksi*, Remaja Karya, Jakarta, 1985, hlm 3.

C. Tujuan Penelitian

Penulis membuat sebuah karya ilmiah dengan maksud tujuan:

1. Untuk mengetahui peran Kepolisian dalam rangka penegakan ketertiban dan pemberantasan minuman keras di wilayah hukum Polrestabes Semarang
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Kepolisian dalam rangka penegakan ketertiban dan pemberantasan minuman keras di wilayah hukum Polrestabes Semarang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat yang penulisan ini diharapkan adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis:
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai peranan kepolisian dalam memberantas peredaran minuman keras di wilayah Kota Semarang
 - b. Hasil dari penelitian ini digunakan untuk memenuhi tugas penelitian hukum sebagai syarat dalam menyelesaikan studi Strata I di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, pencerahan, pengetahuan, acuan atau informasi kepada masyarakat tentang pemberantasan peredaran minuman keras di wilayah Kota Semarang

b. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi literatur atau sumber bacaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan tentang pemberantasan peredaran minuman keras serta dapat dijadikan sebagai acuan bagi mahasiswa dalam melaksanakan penelitian yang serupa dengan kajian-kajian berikutnya yang lebih mendalam.

E. Terminologi

1. Peran

Peran adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memegang suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan diri lingkungannya. Peran secara umum adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan.⁵

2. Kepolisian

Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mempunyai motto: Rastra Sewakotama, yang artinya Abdi Utama bagi Nusa Bangsa. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan,

⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, 2002, hlm. 242

pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Polri dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).⁶

3. Penegakan

Arti kata penegakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah, proses, Langkah, cara dalam menegakkan, dalam pembahasan yang penulis buat, penegakan yang dimaksud adalah penegakan hukum. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁷

4. Ketertiban

Ketertiban adalah suasana bebas yang terarah, tertuju kepada suasana yang didambakan oleh masyarakat, yang menjadi tujuan hukum. Ketertiban tersebut merupakan cermin adanya patokan, pedoman dan petunjuk bagi individu di dalam pergaulan hidup. Hidup tertib secara individu sebagai landasan terwujudnya tertib masyarakat yang di dalamnya terkandung kedamaian dan keadilan.⁸

⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia, diakses pada tanggal 20 Januari 2023 Pukul 16.00 WIB

⁷ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 21.

⁸ Victor Imanuel W. Nalle, *Studi Sosio-Legal Terhadap Ketertiban Dan Ketentraman Di Kabupaten Sidoarjo*, Jurnal Hukum & Pembangunan 47 No. 3. 2016, hlm. 127

5. Pemberantasan

Merupakan kata yang berawal dari kata berantas dimana berantas atau memberantas mempunyai makna memusnahkan, dalam skripsi ini maksud dari kata memberantas adalah menghilangkan minuman keras dari peredaran.⁹

6. Minuman Keras

Minuman keras atau yang biasa disebut minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol.¹⁰

7. Wilayah

Menurut Undang-Undang Tata Ruang Nomor 24 Tahun 1992, wilayah adalah ruang kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.

8. Hukum

Hukum pada dasarnya adalah peraturan tingkah laku manusia, yang diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib, yang bersifat memaksa, harus dipatuhi, dan memberikan sanksi tegas bagi pelanggar peraturan tersebut

⁹ W.J.S. Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hlm. 652

¹⁰Peraturan Daerah Kota Semarang No.8 Tahun 2008 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol

(sanksi itu pasti dan dapat dirasakan nyata bagi yang bersangkutan). Hukum objektif adalah peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara sesama anggota masyarakat. Dari sini berkembang pengertian hubungan hukum, yaitu hubungan antar sesama anggota masyarakat yang diatur oleh hukum, dan subyek hukum, yaitu masing-masing anggota masyarakat yang saling mengadakan hubungan hukum¹¹

9. Kota Semarang

Kota Semarang adalah ibukota Provinsi Jawa Tengah, Indonesia sekaligus kota metropolitan terbesar kelima di Indonesia sesudah Jakarta, Surabaya, Medan, dan Bandung. Sebagai salah satu kota paling berkembang di Pulau Jawa, Kota Semarang mempunyai jumlah penduduk yang hampir mencapai 2 juta jiwa dan siang hari bisa mencapai 2,5 juta jiwa. Kawasan *mega-urban* Semarang yang tergabung dalam wilayah metropolitan Kedungsepur (Semarang, Kendal, Ungaran, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Kota Semarang dan Purwodadi, Kabupaten Grobogan) berpenduduk mencapai 7,3 juta jiwa, sekaligus sebagai wilayah metropolitan terpadat keempat, setelah Jabodetabek (Jakarta), Gerbangkertosusilo (Surabaya), dan Bandung Raya. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan Semarang yang signifikan ditandai pula dengan munculnya beberapa gedung pencakar langit yang tersebar di penjuru kota. Perkembangan regional ini menunjukkan peran strategis Kota Semarang terhadap roda perekonomian nasional.¹²

¹¹ Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 12.

¹² https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Semarang, diakses pada tanggal 20 Januari 2023 Pukul 16.00 WIB

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Pada penelitian ini menggunakan penelitian Yuridis Sosiologis, Yuridis Sosiologis yaitu dengan menemukan kenyataan hukum yang dialami dilapangan atau suatu pendekatan yang berpangkal pada permasalahan mengenai hal yang bersifat yuridis serta kenyataan yang ada. Penelitian hukum yuridis sosiologis terutama meneliti data primer di samping juga mengumpulkan data yang bersumber dari data sekunder. Sehingga pada dalam penelitian ini lebih cocok menggunakan yuridis sosiologis, karena dalam rumusan masalah data yang didapat lebih akurat.¹³

2. Metode Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif nalaisis. Penelitian deskriptif analisis menurut Soerjono Soekanto adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.¹⁴

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang dimaksud adalah sumber di mana data diperoleh yang bersumber pada data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Dilakukan dengan datang langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data-data yang lengkap dengan cara melakukan wawancara

¹³ Hilman Hadi Kusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, CV. Mandar maju, Bandung, 1995, hlm 7.

¹⁴ <https://lawmetha.wordpress.com/tag/soerjono-soekanto/>. diakses pada tanggal 20 Januari 2023 Pukul 16.00 WIB

bersama pihak yang bersangkutan atau yang terkait dalam. Dalam hal ini adalah Polrestabes Semarang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Dengan cara mempelajari peraturan-peraturan dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan¹⁵ Bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- d) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian.
- e) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol

¹⁵ [https:// lawmetha. wordpress. com/ 2011 /05 /19/ metode-penelitian-hukum-normatif/](https://lawmetha.wordpress.com/2011/05/19/metode-penelitian-hukum-normatif/), diakses pada Tanggal 20 Oktober 2022, pukul 19.45 WIB

2) Bahan Hukum Sekunder :

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah. Bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah hukum-hukum karya ilmiah, makalah-makalah, doktrin atau pendapat para ahli hukum yang terkait dengan permasalahan yang sedang dikaji.¹⁶

3) Bahan Hukum Tersier :

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.¹⁷

4. Lokasi Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan berlokasi di Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Semarang Jl. DR. Sutomo No.19, Barusari, Kec. Semarang Sel., Kota Semarang, Jawa Tengah 50245

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 93.

5. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai upaya untuk mengumpulkan data-data dari sumber data di atas, Penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang meliputi:

a. Wawancara (*interview*)

Merupakan teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab dengan para pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan dengan dua orang pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara di dalam penelitian ini dilakukan oleh Penulis dengan pihak Kepolisian.

b. Studi dokumen

Studi dokumen bersasaran barang-barang tertulis yang dapat berupa buku, majalah, peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan lain sebagainya. Pedoman dokumentasi yang memuat garis-garis besar atau kategori yang akan dicari datanya.

6. Metode Analisa Data

Metode analisis data yang di pergunakan dalam penulisan hukum ini adalah analisis kualitatif, sehingga penelitian ini dilakukan untuk memperoleh kejelasan hukum terhadap peredaran minuman keras di Kota Semarang, kemudian penulis melakukan observasi di lapangan dan juga melakukan wawancara dengan narasumber di Polrestabes Semarang.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperjelas penulisan skripsi ini, maka penulis membuat sistematika penulisan skripsi tersebut diatas menjadi 4 bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab berisi uraian sebagai berikut:

- a. Tinjauan Tentang Kepolisian
- b. tinjauan tentang penegakan hukum
- c. tinjauan tentang minuman keras
- d. minuman keras dalam perspektif Islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang pokok – pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan rumusan masalah penelitian ini yaitu:

- a. Peran Kepolisian dalam rangka penegakan ketertiban dan pemberantasan minuman keras di wilayah hukum Polrestabes Semarang

- b. Kendala yang dihadapi Kepolisian dalam rangka penegakan ketertiban dan pemberantasan minuman keras di wilayah hukum Polrestabes Semarang.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini. Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian

Polisi adalah organisasi yang memiliki fungsi sangat luas sekali. Polisi dan Kepolisian sudah sangat dikenal pada abad ke-6 sebagai aparat negara dengan kewenangannya yang mencerminkan suatu kekuasaan yang luas menjadi penjaga tiranianisme, sehingga mempunyai citra simbol penguasa tirani. Sedemikian rupa citra polisi dan kepolisian pada masa itu maka negara yang bersangkutan dinamakan “negara polisi” dan dalam sejarah ketatanegaraan pernah dikenal suatu negara “Politeia”. Pada masa kejayaan ekspansionisme dan imperialisme dimana kekuasaan pemerintah meminjam tangan polisi dan kepolisian untuk menjalankan tugas tangan besi melakukan penindasan terhadap rakyat pribumi untuk kepentingan pemerasan tenaga manusia, keadaan ini menimbulkan citra buruk bagi kepolisian itu sendiri.¹⁸

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering di singkat dengan Polri dalam kaitannya dengan pemerintah adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat. Bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya

¹⁸ Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005, hlm 5.

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terciptanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia, hal ini terdapat dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.¹⁹

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah : suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).²⁰ Identitas polisi sebagai abdi hukum itu memang seharusnya demikian, Polisi yang memberikan pengabdian, perlindungan, penerang masyarakat serta berjuang mengamalkan dan mempertahankan kemerdekaan dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dengan semangat tri brata serta jiwa yang besar, Polisi yang memiliki hati nurani yang bersih, bersikap tenang, mantap dan tidak tergoyahkan dalam situasi dan kondisi apapun serta selalu tepat dalam mengambil keputusan.²¹

Polisi sebagai aparat Pemerintah, maka organisasinya berada dalam lingkup Pemerintah. Dengan kata lain organisasi Polisi adalah bagian dari Organisasi Pemerintah. Dari segi bahasa organ kepolisian adalah suatu alat atau badan yang melaksanakan tugas-tugas Kepolisian. Agar alat tersebut dapat terkoodinir, dan mencapai sasaran yang diinginkan maka diberikan pembagian pekerjaan dan

¹⁹ Budi Rizki Husin, *studi lembaga penegak hukum*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2010, hlm .15

²⁰W.J.S. Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hlm. 763

²¹ Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Sinar Grafika, Semarang, 2013, hlm 12

ditampung dalam suatu wadah yang biasa disebut organisasi. Dengan demikian maka keberadaannya, tumbuh dan berkembangnya, bentuk dan strukturnya ditentukan oleh visi Pemerintah yang bersangkutan terhadap pelaksanaan tugas Polisinya. Diseluruh dunia Organisasi Polisi itu berbeda-beda. Ada yang membawahi pada Departemen Dalam Negeri, ada yang membawahi pada Departemen Kehakiman ada yang dibawah kendali Perdana Menteri, Wakil Presiden, dikendalikan oleh Presiden sendiri, bahkan ada yang merupakan Departemen yang berdiri sendiri.²²

Kaitannya dengan kehidupan bernegara Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Agar dalam melaksanakan fungsinya dan perannya di seluruh wilayah Indonesia atau yang dianggap sebagai wilayah Negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai mana ditentukan dalam peraturan pemerintah.²³

Wilayah kepolisian dibagi secara berjenjang, mulai tingkat pusat yang bisa disebut dengan Markas Besar Polri, yang wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia yang di pimpin seorang Kapolri yang bertanggungjawab pada Presiden. Kemudian wilayah tingkat provinsi disebut dengan kepolisian daerah yang lazim disebut dengan Polda yang di pimpin seorang

²² Kunarto, *Perilaku Organisasi Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta, 2001, hlm 100

²³ Budi Rizki Husin, *studi lembaga penegak hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2007, hlm 15.

Kapolda, yang bertanggungjawab pada Kapolri. Ditingkat Kabupaten disebut dengan Kepolisian Resot atau disebut juga dengan Polres yang di pimpin oleh seorang Kapolres yang bertanggungjawab pada Kapolda. Tingkat kecamatan ada kepolisian yang biasa disebut dengan Kepolisian Sektor atau Polsek yang di pimpin oleh seorang Kapolsek yang bertanggungjawab pada Kapolres. Dan tingkat Desa atau Kelurahan ada polisi yang di pimpin oleh seorang Brigadir Polisi atau sesuai dengan kebutuhan menurut situasi dan kondisi daerahnya.²⁴

2. Fungsi Kepolisian

Fungsi kepolisian adalah segala hal yang berkaitan dengan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 ayat 1 Undang Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia) sedangkan anggota kepolisian negara republik indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.²⁵ Polisi lahir karena ada masyarakat, sebaliknya masyarakat membutuhkan kehadiran polisi guna menjaga ketertiban, keamanan, dan pelayanan kepada masyarakat itu sendiri. Demikian lah teori lahirnya polisi. Boleh saja suatu negara tidak memiliki angkatan perangnya, akan tetapi tidak ada satu negara pun yang tidak memiliki angkatan kepolisian sebagai penertib, pengayom, dan penegak hukum dalam suatu negara.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan kepolisian bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat,

²⁴ *Ibid* hlm 15

²⁵ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 1 ayat 2.

tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.²⁶ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyebutkan bahwa:

“Kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.”

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah kepolisian nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran:

- a. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran

²⁶ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 2.

hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

- b. Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri.

3. Kewenangan Kepolisian

Adapun kewenangan kepolisian yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 ialah sebagai berikut:²⁷

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;

²⁷ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
9. Mencari keterangan dan barang bukti;
10. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional;
11. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

B. Tinjauan Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.²⁸

Pengertian penegakan hukum pidana dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang

²⁸ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, 1988, Jakarta, hlm. 32

yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Bila dikaitkan dengan penegakan hukum penistaan terhadap agama, maka saat ini seharusnya hukum dapat ditegakan. Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan maupun pelanggaran terhadap penistaan agama tersebut jika dihubungkan dengan pendapat Hoefnagels.²⁹ maka dapat diterapkan dengan beberapa cara yaitu :

- a. Penerapan hukum pidana (*Criminal law application*)
- b. Pencegahan tanpa pidana (*Prevention without punishment*), dan
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa. Penegakan hukum pidana dengan nilai humanistik menuntut pula diperhatikannya ide “Individualisasi Pidana” dalam kebijakan hukum pidana.

Ide individualisasi pidana ini antara lain mengandung beberapa karakteristik sebagai berikut :

- a. Pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi atau perorangan (Asas Personal).
- b. Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (Asas Culpabilitas “tiada pidana tanpa kesalahan”).
- c. Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi pelaku, ada fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat ringannya sanksi) dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana

²⁹ Barda Nawawi Arief, *Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Makalah Seminar Kriminologi UI, Hukum Undip, Semarang, 1991, hlm. 42

(perubahan atau penyesuaian) dalam pelaksanaannya.

Penegakan hukum pidana merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah-kaidah serta perilaku nyata masyarakat. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Penegakan hukum menurut Jimly Asshadique³⁰ juga adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kata lain dari penegakan hukum adalah fungsionalisasi hukum pidana yang dimaksudkan sebagai suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional untuk memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan. Menurut penulis, hukum pidana adalah hukum yang meliputi semua aturan hukum yang mengandung ancaman pidana. Pidana adalah suatu akibat yang diberikan kepada seseorang yang telah menyebabkan sebab atau

³⁰ http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf diakses pada tanggal 2 Agustus 2023, Pukul 18.46 WIB

kejahatan itu sendiri. Penyebab datang dari berbagai cara yang menimbulkan kerugian padasebagian masyarakat, maka penguasa lah yang dapat menyebabkan si penyebab itu untuk menerima akibat yang telah diperbuat (hukuman).

2. Tahap-Tahap Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana melalui beberapa tujuan tertentu. beberapa tahap sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tahap-tahap tersebut adalah :

- a. Tahap Formulasi Tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat Undang-Undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.
- b. Tahap Aplikasi Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan-peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan guna. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.
- c. Tahap Eksekusi Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara

konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat- aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang- undangan yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang melalui penerapan pidana yang telah diterapkan dalam putusan pengadilan.

Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang dan Undang-Undang daya guna.³¹

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jelas harus merupakan jalinan mata rantai aktivitas yang terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.³²

3. Faktor-Faktor Penghambat dalam Penegakkan Hukum

Penegakan hukum dapat diartikan pada penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut suatu penyerasian antara lain dan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya, perilaku

³¹ Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Penegakan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 1984, Jakarta, hlm. 157

³² Sudarto, *Kapita Selejta Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, 1986, Bandung, hlm. 15

atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, mempertahankan kedamaian. Penegakan Hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum.³³

Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut timbul apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma dalam kaidah-kaidah yang simpangsiur dan pola perilaku yang tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa ada beberapa faktor penghambat dalam penegakkan hukum, yaitu:³⁴

- a. Faktor Perundang-undangan Adanya beberapa asas dalam Undang-Undang yang tujuannya agar Undang-Undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya, agar Undang-Undang tersebut mencapai tujuannya secara efektif dalam kehidupan masyarakat.
- b. Faktor penegak hukum Penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Penegak hukum merupakan salah satu pilar terpenting dalam proses penegakkan hukum, sering melakukan berbagai tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum sehingga menimbulkan berbagai masalah.

³³ Satipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1997, hlm. 15

³⁴ *Ibid*, hlm. 34-40

- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum penegakkan hukum tidak mungkin berjalan dengan lancar tanpa adanya faktor sarana atau fasilitas. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai dan keuangan yang cukup.
- d. Faktor masyarakat Penegakkan hukum berasal dari masyarakat. Bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat, oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu masyarakat dapat mempengaruhi penegakkan hukum.

Faktor kebudayaan Kebudayaan hukum masyarakat merupakan suatu proses internalisasi nilai-nilai dalam rangka memahami hukum dan berupaya untuk menerapkannya secara baik demi kepentingan bersama. Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.³⁵

C. Tinjauan Tentang Minuman Keras

1. Pengertian Minuman Keras

Minuman keras adalah minuman yang mengandung etanol. Etanol adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran. Di berbagai Negara, penjualan minuman keras beralkohol dibatasi kesejumlah kalangan saja, umumnya orang-orang yang telah melewati bata usia tertentu. Alkohol adalah zat

³⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 1983, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 47

yang paling sering disalah gunakan manusia, alkohol diperoleh atas peragian/fermentasi madu, gula, sari buah atau umbi-umbian. Dari peragian tersebut dapat diperoleh alkohol sampai 15% tetapi dengan proses penyulingan (destilasi) dapat dihasilkan kadar alkohol yang lebih tinggi bahkan mencapai 100%. Kadar alkohol dalam darah maksimum dicapai 30-90 menit. Setelah diserap, alkohol/etanol disebar luaskan kesuluruh jaringan dan cairan tubuh. Dengan peningkatan kadar alkohol dalam darah orang akan menjadi euforia, namun dengan penurunannya orang tersebut menjadi depresi.

Alkohol saat ini tidak hanya digunakan dalam dunia medis saja, alkohol tidak asing lagi bagi masyarakat umum, terlebih orang yang menyalahgunakannya salah satunya adalah minuman beralkohol. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung zat etanol, zat psikoaktif yang bila dikonsumsi akan mengakibatkan kehilangan kesadaran.³⁶

Pada perkembangan dan tahap peralihan ini, remaja rentan dengan perilaku menyimpang dan frustrasi akibat kekecewaan atau kegagalan atas apa yang dikehendakinya. Banyak cara individu tersebut dalam mereaksi frustrasi yang dialami, salah satunya adalah kompensasi yang dimana individu berusaha untuk menutupi kekurangan atau kegagalannya dengan cara-cara lain yang dianggap memadai. Kompensasi tersebut cenderung ke arah negatif seperti mengkonsumsi minuman beralkohol.

³⁶<http://www.anneahira.com/pengertian-minuman-keras.htm>. diakses pada 5 Agustus 2023 Pukul 13.00 WIB

Di Indonesia, minuman beralkohol sudah banyak merambah dari masyarakat menengah ke atas sampai golongan masyarakat berekonomi ke bawah. Tidak dipungkiri akses untuk memperoleh minuman beralkohol sangat mudah. Menurut Laporan Status Global mengenai Alkohol dan Kesehatan 2011 keluaran WHO, tak kurang dari 320.000 orang antara usia 15-29 tahun meninggal setiap tahun karena berbagai penyebab terkait alkohol. Jumlah ini mencapai sembilan persen dari seluruh kematian dalam kelompok usia tersebut.³⁷

Dari beberapa pendapat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa minum minuman keras adalah kebiasaan minum-minuman keras dengan jumlah dan kadar alkohol yang diminum dari yang terendah sampai yang tinggi.

2. Penggolongan Minuman Keras

Penggolongan minuman beralkohol yang pada umumnya disebut dengan minuman keras, terdapat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 86/Men.Kes/14/1997 Tentang Minuman Keras memberikan pengertian minuman keras sebagai minuman sejenis minuman beralkohol tetapi bukan obat, yang meliputi minuman keras golongan A, golongan B, golongan C.

Penggolongan hal tersebut berdasarkan pada kadar alkohol yang terkandung dalam komposisi dalam setiap kemasan. Berdasarkan komposisi tersebut maka dapat diuraikan :

³⁷<http://www.hidayatullah.com/read/15527/24/02/2011/lebih-50300.000-remaja-meninggal-setiap-tahunnya-akibat-alkohol.html> diakses pada 5 Agustus 2023 Pukul 13.00 WIB

1. Minuman keras golongan A, yaitu minuman keras dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) dari 1% sampai dengan 5%. Minuman keras Golongan A ini antara lain :

- Bintang Baru Bir (isi 330 ml/botol)
- Champindo Anggur Buas (isi 290 ml/botol)
- Green Sand (isi 296 ml/botol)
- San Miquel (isi 1000 ml/botol)
- Jinri Korean Gingseng (isi 720 ml/botol)
- Tiger Larger Bir (isi 64 ml/botol)
- Anker Bir (isi 330 ml/botol)
- Helneken Bir (isi 330 ml/botol)
- Wolf (isi 330 ml/botol)
- Baby Breem (isi 100 ml/botol)

2. Minuman keras golongan B, yaitu minuman keras dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) dari 5% sampai dengan 20%. Minuman keras Golongan B ini antara lain :

- Anggur Malaga (isi 350 cc/botol).
- Anggur Kolesom (isi 600 ml/botol).
- Whisky (isi 1000 cc/botol).
- Kucing Anggur Ketan Hitam (isi 650 ml/botol)
- Lengkong Port Intisari (isi 750 cc/botol).
- Anggur Beras Kencur (isi 650 ml/botol).
- Mahoni (isi 300 ml/botol).

- Arak Kolesom (isi 6590 ml/botol).
- Malaga (isi 650 ml/botol).
- Orang Tua Anggur (isi 620 ml/botol).

3. Minuman keras golongan C, yaitu minuman keras dengan kadar ethanol (C₂H₂OH) dari 20% sampai dengan 50%. Minuman keras Golongan C ini antara lain :

- Kuda Mas Brandy (isi 620 cc/botol).
- Kuda Pacu Jenever (isi 600 cc/botol).
- Mansion House (isi 720 cc/botol).
- Brandy (isi 650 cc/botol).
- Orang Tua Arak (isi 620 ml/botol).
- Scotch Brandy (isi 620 ml/botol).
- Sea Horse (isi 725 ml/botol).
- Stevenson (isi 600 ml/botol).
- T.K.W Brandy (isi 325 cc/botol).
- Wincome Anggur (isi 640 cc/botol).

3. Dampak Penyalahgunaan Minuman Keras

Dampak negatif penggunaan alkohol dikategorikan menjadi 3, yaitu dampak fisik, dampak neurology dan psychologi, juga dampak sosial.³⁸

³⁸ Hartati Nurwijaya dan Zullies Ikawati, *Bahaya Alkohol & Cara Mencegah Kecanduan*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2013, hlm.169

a. Dampak Fisik

Beberapa penyakit yang diyakini berasosiasi dengan kebiasaan minum alkohol antara lain serosis hati, kanker, penyakit jantung dan syaraf. Sebagian besar kasus serosis hati (liver cirrhosis) dialami oleh peminum berat yang kronis. Sebuah studi memperkirakan bahwa konsumsi 210 gram alkohol atau setara dengan minum sepertiga botol minuman keras (liquor) setiap hari selama 25 tahun akan mengakibatkan serosis hati.

Berkaitan dengan kanker terdapat bukti yang konsisten bahwa alkohol meningkatkan resiko kanker di beberapa bagian tubuh tertentu, termasuk: mulut, kerongkongan, tenggorokan, larynx dan hati. Alkohol memicu terjadinya kanker melalui berbagai mekanisme. Salah satunya alkohol mengaktifkan enzim-enzim tertentu yang mampu memproduksi senyawa penyebab kanker. Alkohol dapat pula merusak DNA, sehingga sel akan berlipatganda (multiplying) secara tak terkendali.

Peminum minuman keras cenderung memiliki tekanan darah yang relatif lebih tinggi dibandingkan non peminum (abstainer), demikian pula mereka lebih berisiko mengalami stroke dan serangan jantung. Peminum kronis dapat pula mengalami berbagai gangguan syaraf mulai dari dementia (gangguan kecerdasan), bingung, kesulitan berjalan dan kehilangan memori. Diduga konsumsi alkohol yang 12 berlebihan dapat menimbulkan defisiensi thiamin, yaitu komponen vitamin B kompleks berbentuk kristal yang esensial bagi berfungsinya sistem syaraf.

b. Dampak Psikoneurologis

Pengaruh addictive, imsonia, depresi, gangguan kejiwaaan, serta dapat merusak jaringan otak secara permanen sehingga menimbulkan gangguan daya ingatan, kemampuan penilaian, kemampuan belajar, dan gangguan neurosis lainnya.

c. Dampak Sosial

Dampak sosial yang berpengaruh bagi orang lain, di mana perasaan pengguna alkohol sangat labil, mudah tersinggung, perhatian terhadap lingkungan menjadi terganggu. Kondisi ini menekan pusat pengendalian diri sehingga pengguna menjadi agresif, bila tidak terkontrol akan menimbulkan tindakan yang melanggar norma bahkan memicu tindakan kriminal serta meningkatkan resiko kecelakaan.

Berdasarkan kisaran waktu (periode) pengaruh penggunaan alkohol dibedakan menjadi 2 kategori :³⁹

- a. Pengaruh jangka pendek Walaupun pengaruhnya terhadap individu berbedabeda, namun terdapat hubungan antara konsentrasi alkohol di dalam darah Blood Alcohol Concentration (BAC) dan efeknya. Euforia ringan dan stimulasi terhadap perilaku lebih aktif seiring dengan meningkatnya konsentrasi alkohol di dalam darah. Resiko intoksikasi (mabuk) merupakan gejala pemakaian alkohol yang paling umum. Penurunan kesadaran seperti koma dapat terjadi pada keracunan alkohol yang berat demikian juga nafas

³⁹ Hartati Nurwijaya dan Zullies Ikawati, *Bahaya Alkohol & Cara Mencegah Kecanduan*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2013, hlm.179

terhenti hingga kematian. Selain itu efek jangka pendek alkohol dapat menyebabkan hilangnya produktifitas kerja. Alkohol juga dapat menyebabkan perilaku kriminal. Ditenggarai 70% dari narapidana menggunakan alkohol sebelum melakukan tindak 13 kekerasan dan lebih dari 40% kekerasan dalam rumah tangga dipengaruhi oleh alkohol

Pengaruh Jangka Panjang Mengonsumsi alkohol yang berlebihan dalam jangka panjang dapat menyebabkan penyakit khronis seperti kerusakan jantung, tekanan darah tinggi, stroke, kerusakan hati, kanker saluran pencernaan, gangguan pencernaan lain (misalnya tukak lambung), impotensi dan berkurangnya kesuburan, meningkatnya resiko terkena kanker payudara, kesulitan tidur, kerusakan otak dengan perubahan kepribadian dan suasana perasaan, sulit dalam mengingat dan berkonsentrasi.

D. Minuman Keras Dalam Perspektif Islam

Minuman keras (khamar) adalah jenis minuman yang memabukkan dan di haramkan. Minuman yang termasuk kepada kelompok khamar adalah segala jenis minuman yang memiliki sifat sama dengan khamar yaitu memabukkan. Jadi batasan suatu minuman dikatakan sebagai khamar didasarkan pada sifatnya bukan pada jenis dan bahannya. Minuman yang dikelompokkan pada khamar hukumnya haram merupakan perbuatan keji dan perbuatan syetan.

Aturan larangan (pengharaman) minuman keras (khamar) berlaku untuk seluruh umat Islam serta tidak ada perkecualian untuk individu tertentu, yang di larang dalam Islam adalah tindakan meminum khamar itu sendiri, terlepas apakah

si peminum tersebut mabuk atau tidak. Allah berfirman dalam Q.S. Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”⁴⁰

Imam Bukhori ketika menjelaskan perurutan larangan-larangan itu mengemukakan bahwa karena minuman keras merupakan salah satu cara yang paling banyak menghilangkan harta, maka disusulnya larangan meminum khamar dengan perjudian karena perjudian merupakan salah satu cara membinasakan harta, maka pembinasaaan harta disusul dengan larangan berhala yang merupakan pembinasaaan terhadap agama.

M. Quraish Shihab mengemukakan mengenai makna khamar dan perselisihan ulama tentang bahan mentahnya. Abu Hanifah membatasinya pada anggur yang di olah dengan memasaknya sampai mendidih dan mengeluarkan busa, kemudian di biarkan hingga menjernih. Yang ini haram hukumnya untuk di teguk sedikit atau banyak, memabukkan atau tidak. Adapun selainnya, seperti perasan aneka buah-buahan yang berpotensi memabukkan, maka ia dalam pandangan Abu Hanifah, tidak dinamai khamr atau tidak haram untuk di minum, kecuali secara factual memabukkan. Pendapat ini di tolak oleh Ulama Madhab lainnya. Bagi mayoritas ulama, apapun yang apabila di minum atau di gunakan dalam keadaan normal oleh

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Toha Putra, Semarang, 1986, hlm.123.

seorang yang normal lalu memabukkannya maka ia adalah khamar dan ketika itu hukumnya haram, baik sedikit atau banyak.⁴¹

Islam bukan tidak mengetahui sisi manfaat khamar, namun dalam pandangan islam dampak kerusakan khamar dalam kehidupan manusia jauh lebih besar dari manfaat yang bisa di peroleh. Hal ini di nyatakan di dalam QS. AlBaqarah ayat 219 yang artinya :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۚ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۚ
وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۚ قُلِ الْعَفْوَ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.”

Maksudnya dari ayat tersebut di atas adalah kaum mukminin bertanya kepadamu wahai Rasul tentang hukum khamar dan judi, di mana pada zaman jahiliah kedua hal tersebut sering di lakukan dan juga pada awal-awal islam. Seolah-olah terjadi kesulitan memahami kedua perkara tersebut. Karena itu, mereka bertanya kepadamu tentang hukum-hukumnya. Maka Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabinya untuk menjelaskan manfaat-manfaatnya dan kemudharatannya kepada mereka agar hal tersebut menjadi pendahuluan untuk pengharamannya dan wajib meninggalkan kedua perbuatan tersebut secara total.

⁴¹ Yusuf Qardarwi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*. Bina Ilmu, Surabaya, 1980, hlm. 272

Allah menggambarkan bahwa dosa yang mudharat keduanya serta apa yang diakibatkan oleh keduanya seperti hilangnya ingatan, harta dan menghalangi dari berdzikir kepada Allah, dari Shalat menimbulkan permusushan dan saling benci, adalah lebih besar didapatkan harta dengan berjual beli khamar atau diperoleh dengan cara judi atau kebahagiaan hati saat melakukannya.

Penjelasan ini merupakan pencegahan dari kedua perbuatan tersebut, karena seorang yang berakal akan lebih memilih sesuatu yang kemaslahatannya lebih besar, dan ia akan menjauhi suatu yang mudharatnya lebih besar. Akan tetapi, ketika mereka sudah begitu terbiasa dengan kedua perkara tersebut dan sulit untuk meninggalkannya secara total pada awal-awalnya, maka Allah memulai hal tersebut dengan ayat ini sebagai pendahuluan menuju kepada pengharaman secara mutlak yang disebutkan dalam Q.S Al-Maidah/5:90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Khamar artinya semua yang memabukkan, menghilangkan akal pikiran dan menutupinya, dari apa pun macamnya. Sedangkan judi adalah segala macam usaha saling mengalahkan yang di dalamnya terdapat taruhan dari kedua belah pihak seperti dadu atau segala macam usaha saling mengalahkan baik perkataan maupun perbuatan dengan taruhan, tentunya selain dari perlombaan berkuda, unta.⁴²

⁴² Yusuf Qardarwi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*. Bina Ilmu, Surabaya, 1980, hlm. 272

Dalam Islam pengharaman khamar bagi umat di bagi dalam empat tahapan yang tergantung dalam empat ayat, yaitu :

1. Tahapan pertama, Ayat yang membolehkan;
2. Tahapan kedua, (permulaan) untuk mengharamkannya;
3. Tahapan ketiga, ayat yang melarang minum khomr pada waktu-waktu tertentu seperti ketika akan sholat;
4. Tahapan keempat, ayat yang menyatakan haramnya khomr secara mutlaq dan jelas, sedikit atau banyak, waktu sholat atau di luar sholat.

Namun sesungguhnya yang di maksud dengan khamar di dalam Islam itu tidak selalu merujuk pada alkohol, yang di sebut khamar adalah segala sesuatu minuman dan makanan yang bisa menyebabkan mabuk.

Perlu diingat bahwa alkohol hanyalah salah satu bentuk zat kimia. Zat ini juga digunakan untuk berbagi keperluan lain. pembersih, pelarut, bahan bakar dan sebagai campuran produk-produk kimia lainnya. Untuk contoh-contoh pemakaian tersebut, maka alkohol tidak bisa di anggap sebagai khamar, oleh karenanya pemakainnya tidak di larang dalam Islam. Sebaliknya, jenis obat-obatan seperti psikotropika dan narkotika, walaupun mereka tidak mengandung alkohol, dalam pandangan Islam mereka di kategorikan sebagai khamar yang hukumnya haram/terlarang.

Aturan larangan (pengharaman) minuman keras (khamar) berlaku untuk seluruh umat Islam serta tidak ada perkecualian untuk individu tertentu. Yang dilarang dalam Islam adalah tindakan meminum khamar itu sendiri, terlepas apakah si peminum tesebut mabuk atau tidak.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Kepolisian dalam rangka penegakan ketertiban dan pemberantasan minuman keras di wilayah hukum Polrestabes Semarang

Salah satu faktor yang mendukung tegaknya hukum di Indonesia itu dikarenakan adanya peran polisi sebagai salah satu fungsi Negara, yang mencakup dalam bidang atau lingkup keamanan yang mengandung unsur ketertiban hukum. Anggota polisi merupakan warga masyarakat, walaupun ada aspek yang berbeda dengan warga masyarakat pada umumnya. Anggota polisi berfungsi sebagai penyelamat, pelindung, penolong, dan pengayom masyarakat. Polisi yang selalu berhadapan langsung dan banyak berbenturan dengan masyarakat dalam memberantas penyakit-penyakit masyarakat, seperti minuman keras, perjudian, penyalahgunaan narkoba. Padahal masyarakat tahu kesemuanya itu merupakan bentuk tindak pidana dan pelanggaran terhadap norma sosial maupun pelanggaran hukum yang ada dan berlaku di Indonesia. Hal tersebut menggambarkan keadaan masyarakat Indonesia masih belum memiliki kesadaran hukum yang baik.

Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau

tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman dengan ethanol, selain obat.⁴³

Adapun efek dari minuman beralkohol menurut Briptu Hidayat sebagai berikut:⁴⁴

1. Perkelahian antara individu dengan individu, individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok
2. Dapat merusak moral bangsa.
3. Menimbulkan kegiatan yang meresahkan masyarakat seperti balapan liar.

Beberapa sebab seseorang mengkonsumsi minuman keras diantaranya:⁴⁵

1. Produsen

Produksi minuman keras disebabkan karena tingginya permintaan dari pihak konsumen, hal ini dikatakan oleh salah seorang penjual minuman keras di daerah Semarang. Bahwa peminat minuman keras tidak pernah sepi, bahkan cenderung meningkat. Sehingga dari pihak produsen berusaha memenuhi permintaan pasar dengan memperbanyak produksinya.

2. Distributor

Distributor dan penjual seringkali tidak memiliki izin untuk melakukan usaha, sehingga banyak penjual yang melakukan bisnis minuman keras tanpa standar dan ketentuan yang jelas sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian

⁴³ Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol

⁴⁴ Wawancara dengan Briptu Hidayat, Selaku Penyidik di Polrestabes Kota Semarang, Pada tanggal 20 Agustus 2023 Pukul 13.00 WIB

⁴⁵ Ibid

Minuman Beralkohol, misalnya masalah penjualan minuman keras kepada konsumennya tanpa melihat konsumennya. Hal ini adalah salah satu yang menyebabkan generasi muda khususnya pelajar yang sudah menjadi pecandu minuman keras.

Pihak distributor di daerah Semarang melakukan penjualan minuman keras dengan berbagai motif, salah satunya menggunakan kedok sebagai toko-toko penjual makanan dan kebutuhan sehari-hari, padahal di dalam dagangannya tersimpan beberapa jenis minuman keras yang kemudian akan dijual kepada penjual eceran atau warung-warung pinggir. Hal ini menunjukkan bahwa salah satu faktor kebutuhan ekonomi. Pedagang eceran menjual minuman keras disebabkan karena desakan ekonomi. Banyak penjual yang tetap menjual minuman keras walaupun sudah sering dirazia polisi karena alasan ekonomi para pedagang mengaku tidak memiliki pekerjaan lainnya untuk bisa bertahan hidup.

3. Konsumen

Sebagaimana kita ketahui bahwa masalah peredaran minuman keras ini lebih menjadi masalah peredaran minuman keras di antaranya:⁴⁶

a. Faktor Internal

1) Rasa ingin tahu

Pengonsumsi minuman keras sebagian besar diawali dengan rasa ingin tahu terhadap minuman keras yang dianggap sebagai

⁴⁶ Wawancara dengan Briptu Hidayat, Selaku Penyidik di Polrestabes Kota Semarang, Pada tanggal 20 Agustus 2023 Pukul 13.00 WIB

satu hal yang baru dan kemudian ingin mencobanya. Berawal dari rasa keingintahuan terhadap minuman keras tersebut akhirnya seseorang atau sekelompok orang menjadi ketagihan yang berketerusan menjadi pecandu minuman keras.

2) Frustrasi karena tekanan hidup

Banyak orang yang mengonsumsi minuman keras dengan alasan untuk memecahkan persoalan-persoalan psikologi dalam dirinya seperti frustrasi karena tekanan ekonomi, masalah keluarga, pekerjaan, dan lain-lainnya. Seorang beranggapan mengonsumsi minuman keras dapat melupakan semua persoalan yang mereka hadapi.

3) Adanya kesempatan

Remaja mengenal minuman keras bisa dikarenakan faktor perhatian orang tua dan kurangnya rasa kasih sayang keluarga. Kontrol yang kurang dari keluarga dapat menjadikan remaja mencari pengalihan yang mampu menyenangkan dirinya, termasuk juga pada penggunaan minuman keras.

4) Sarana dan prasarana

Uang berlebihan yang diberikan orang tua kepada anak juga dapat menjadi pemicu penyalahgunaan uang tersebut dan membeli minuman keras.

b. Faktor eksternal

1) Prestise

Banyak sekali kasus penyalahgunaan minuman keras yang terjadi pada masyarakat terkait masalah prestise. Ada banyak anggapan bahwa dengan mengkonsumsi minuman keras maka derajat seseorang dalam lingkungannya dapat meningkat. Minuman keras yang bermerek impor dipandang sebagai tanda status sosial ekonomi seseorang. Sementara itu nilai prestise dari pengonsumsi minuman keras juga berkembang pada masyarakat kalangan menengah kebawah. Minuman keras dipandang sebagai lambing pergaulan, keberanian dan asumsiasumsi lainnya.

2) Ekonomi

Meningkatnya jumlah minuman keras dapat dilihat dngan faktor keterjangkauan harga minuman keras dibandingkan dengan daya beli atau kekuatan ekonomi masyarakat. Tingginya harga minuman beralkohol merek impor menjadikan minuman jenis ini lebih akrab dengan pengguna dari lapisan atas, sementara masyarakat daerah Semarang yang dari kalangan bawah lebih banyak membelanjakan uangnya pada minuman keras merek lokal ataupun minuman tradisional. Selain itu masyarakat dengan alasan penghematan dan menambah efek memabukkan, juga sering melakukan pencampuran antara minuman keras dengan cara dioplos dengan autan, spirtus, soft drink. Sehingga masyarakat di Kota Semarang yang mengkonsumsi

minuman yang seperti ini mengalami keracunan dan berujung pada kematian.

Sedangkan strategi pemberantasan dan penertiban peredaran minuman keras yang dilakukan oleh Polrestabes Semarang melalui beberapa cara, antara lain :⁴⁷

1. Pre-emptif

Dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan dan peredaran minuman keras di wilayah Kota Semarang, Polrestabes Semarang mengadakan upaya pre-emptif yang dilakukan adalah berupa kegiatan-kegiatan edukatif dengan sasaran mempengaruhi faktor-faktor penyebab penyebab yang disebut faktor korelatif kriminogen sehingga tercipta satu kesadaran, kewaspadaan, daya tangkal, dan terciptanya kondisi perilaku atau norma hidup bebas. Minuman keras termasuk kewaspadaan instansi terkait dan seluruh lapisan masyarakat. Upaya ini adalah untuk menggugah, mendorong dan menggerakkan masyarakat sadar, peduli dan aktif dalam melakukan pencegahan terhadap peredaran minuman keras. Suksesnya strategi ini tergantung pada partisipasi masyarakat dalam usaha promotif, edukasi dan prevensi. Strategi pre-emptif merupakan pencegahan tidak langsung yaitu, menghilangkan atau mengurangi faktor-faktor yang mendorong timbulnya kesempatan atau peluang untuk peredaran minuman keras.

Kepolisian Resor Kota Besar Semarang dalam upaya pre-emptif ini mengadakan kegiatan berupa mengadakan penyuluhan dan pembinaan yang

⁴⁷ Wawancara dengan Briptu Hidayat, Selaku Penyidik di Polrestabes Kota Semarang, Pada tanggal 20 Agustus 2023 Pukul 13.00 WIB

dilakukan oleh bagian Sat Reserse Narkoba Polrestabes Semarang dengan sasaran adalah pelajar Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Akhir, dan Mahasiswa, di samping itu juga mengadakan penyuluhan di tingkat kelurahan, seperti remaja karang taruna.

Kegiatan penyuluhan diawali dengan materi tentang Undang-Undang dan Peraturan Daerah tentang ,minuman keras. Pada awal penyuluhan, peserta diminta merangkum apa yang disampaikan oleh para petugas, dan diakhiri penyuluhan dapat dilihat bahwa penyuluhan ini efektif untuk meningkatkan pemahaman peserta penyuluhan tentang minuman keras dan permasalahannya. Dengan penyuluhan ini mereka mengetahui pengalaman penggunaan minuman keras,mengetahui tanda-tanda kecanduan minuman keras,dan sebagai upaya penyelamatan anak bangsa. Secara umum kegiatan penyuluhan ini diharapkan berhasil dan tepat sasaran,karena siswa Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Akhir yang menjadi peserta dalam penyuluhan tersebut dan mendapatkan tambahan ilmu. Ini merupakan salah satu bentuk kegiatan Polrestabes Semarang dalam pemberantasan dan penertiban minuman keras yang beredar luas di wilayah Kota Semarang.

2. Preventif

Polrestabes Semarang selain mengadakan upaya pre-emptif dalam penertiban dan pemberantasan minuman keras di Kota Semarang juga mengadakan upaya preventif.

Upaya ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan yang dilakukan melalui pengawasan jalur-jalur peredaran minuman keras. Upaya

yang dilakukan dalam pengawasan jalur-jalur peredaran minuman keras antara lain dengan tindakan.⁴⁸

- a. Mengadakan pengawasan ditempat-tempat yang dianggap rawan terjadi peredaran minuman keras, misalnya: ditempat-tempat hiburan liar, terminal, pasar.
- b. Melakukan operasi-operasi kepolisian dengan cara berpatroli, razia ditempat-tempat yang dianggap rawan terjadi peredaran minuman keras. Polrestabes Semarang mengadakan operasi-operasi baik bersifat rutin maupun mendadak.

Macam-macam operasi yang biasa dilakukan oleh pihak kepolisian Polrestabes Semarang dalam mengurangi minuman keras antara lain:

- 1) Operasi Pekat (Penyakit Masyarakat).
- 2) Operasi Ketupat diadakan menjelang Hari Raya Idul Fitri.
- 3) Operasi lilin diadakan menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru.

Selain itu upaya pencegahan yang dilakukan dalam mengatasi peredaran minuman keras melakukan penyuluhan terhadap segala lapisan masyarakat baik secara langsung maupun melalui media cetak, media elektronik dan media sosial.

⁴⁸ Wawancara dengan Briptu Hidayat, Selaku Penyidik di Polrestabes Kota Semarang, Pada tanggal 20 Agustus 2023 Pukul 13.00 WIB

3. Represif

Upaya represif atau tindak hukum respresif adalah apabila upaya preemtif dan upaya preventif masih mengalami kegagalan. Represif merupakan penindakan dan penegakan hukum terhadap ancaman faktual yaitu mengenai peredaran minuman keras melalui proses penyidikan yang berpedoman pada perundang-undangan yang berlaku. Yang mana hal ini merupakan langkah terakhir yang harus ditempuh oleh penegak hukum. Dalam hal ini yang dimaksud dengan petugas penegak hukum meliputi pihak kepolisian, jaksa, dan hakim pengadilan serta Polisi Pamong Praja melakukan patrol dan razia. Untuk penjualan minuman keras operasi dilaksanakan ditempat-tempat yang biasa terjadi transaksi penjualan, baik dikios-kios kecil maupun agen yang menjual minuman keras. Strategi respresif yang dilakukan oleh para penegak hukum yaitu:

- a. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran minuman keras.
- b. Melakukan proses penanganan perkara sejak penyidikan sampai pada lembaga pemasyarakatan secara konsisten dan sungguh-sungguh.
- c. Mengungkap motivasi atau latar belakang dari peredaran minuman keras.
- d. Razia minuman keras ditempat-tempat yang tidak memiliki izin menjual dan mengedarkan minuman keras.
- e. Penyitaan barang bukti dan penyitaan asset-aset atau barang-barang milik penjual minuman keras.

- f. Pemusnahan barang bukti yang disita.
- g. Mengamankan penjual dan pengedar untuk dikenai tindak pidana ringan.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang ada, Polrestabes Semarang melakukan pemusnahan minuman keras dengan cara menghancurkan barang bukti. Dari pemusnahan ini diharapkan kepada masyarakat untuk memberikan perannya dalam ikut menekan beredarnya minuman keras, tetapi sebagai langkah untuk menghilangkan penyakit masyarakat. Pemusnahan ini memiliki efek dalam penyelamatan generasi muda dari kehancuran baik moral maupun fisik akibat minuman keras. Upaya penertiban dan pemberantasan minuman keras yang telah dilakukan oleh pihak Polrestabes Semarang perlu dilakukan secara efektif, berusaha menghilangkan pandangan bahwa masalah ini bukan hanya tugas dari kepolisian saja, tetapi merupakan masalah yang harus ditanggulangi bersama. Penertiban dan pemberantasan peredaran minuman keras dilakukan dengan membangun upaya pencegahan yang berbasis masyarakat, termasuk di dalamnya melalui jalur pendidikan sekolah maupun luar sekolah. Upaya penanggulangan kejahatan dan penegakan hukum melalui saran penal mempunyai kelemahan, kekurangan, dan keterbatasan. Oleh karena itu sepatutnya diimbangi dengan upaya nonpenal yang harus digali, dimanfaatkan, dan dikembangkan.⁴⁹

⁴⁹ Wawancara dengan Briptu Hidayat, Selaku Penyidik di Polrestabes Kota Semarang, Pada tanggal 20 Agustus 2023 Pukul 13.00 WIB

Selain tindakan upaya di atas, Kepolisian juga bekerjasama dengan Pemerintah Kota Semarang dalam hal ini kerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP). Bentuk kerja sama yang dilakukan adalah berupa kegiatan operasi gabungan terhadap warung-warung maupun tempat hiburan di Wilayah Kota Semarang.⁵⁰

B. Kendala yang dihadapi Kepolisian dalam rangka penegakan ketertiban dan pemberantasan minuman keras di wilayah hukum Polrestabes Semarang

1. Kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Kota Besar Semarang

Dalam pelaksanaan penanggulangan peredaran minuman keras di Kota Semarang, kendala-kendala yang dihadapi secara umum dari pihak Polrestabes Semarang mengenai kualitas sumber daya manusia, adanya sikap dan perilaku para penegak hukum yang menyimpang dari ketentuan seperti: disiplin yang rendah, kurang etika, arogan, pilih kasih, suka memeras dan lain sebagainya. Dalam praktek penegakan hukumnya masih terkesan tidak sungguh-sungguh, karena seringkali pelaku hanya dihukum ringan.


Berdasarkan hasil penelitian, cara menanggulangi minuman keras di masyarakat ini jika ditinjau dari undang-undang dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah harus bersinergi dengan apa yang dilakukan oleh para penegak hukum, namun seringkali terjadi pelaksanaan dan penindakan terhadap pelaku kejahatan atau yang menyalahi aturan yang berlaku serta tidak mengacu pada undang-undang yang berlaku.

⁵⁰Wawancara dengan Briptu Hidayat, Selaku Penyidik di Polrestabes Kota Semarang, Pada tanggal 20 Agustus 2023 Pukul 13.00 WIB

Salah satu contoh mengenai ketidaksinkronan antara peraturan atau undang-undang dengan apa yang dilaksanakan oleh para penegak hukum adalah tidak terlaksananya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana secara benar di mana perlakuan penegak hukum terhadap tersangka atau pelaku kejahatan selalu menggunakan unsur-unsur kekerasan dan bahkan tidak memenuhi standar atau tidak mengikuti proses sebagaimana mestinya yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Misalnya ada penarikan uang pada saat melakukan penangkapan terhadap pelaku-pelaku kejahatan kecil-kecilan yang dalam hal ini digunakan agar pelaku tidak perlu ditangkap atau dengan kata lain hanya barang-barangnya saja yang disita. Bukan keadilan yang tercapai, malah hal ini dapat menimbulkan semakin giatnya pelaku memberikan uang tersebut untuk melakukan suatu kejahatan. Masih banyak oknum petugas hukum yang menjadi beking para penjual minuman keras, misalnya dengan memberikan informasi pada pedagang minuman kapan akan diadakan razia dan contoh lainnya adalah oknum aparat yang bersifat mendua, disatu sisi mereka sering mengadakan operasi pemberantasan minuman keras, namun di sisi lain juga melindungi para penjual. Oleh karena itu, para penjual dan produsen minuman keras merasa mendapat legalisasi dengan membayar sejumlah rupiah kepada para oknum.

Adapun hambatan lainnya: ⁵¹

⁵¹ Wawancara dengan Briptu Hidayat, Selaku Penyidik di Polrestabes Kota Semarang, Pada tanggal 20 Agustus 2023 Pukul 13.00 WIB

- 
- a. Kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah, masyarakat kurang memahami akan akibat dari bahaya minuman keras. Masih ada beberapa daerah yang masyarakatnya menganggap minuman keras sebagai suatu tradisi atau suatu bagian dalam perayaan peristiwa, misalnya perkawinan atau acara yang melibatkan banyak masa. Kebiasaan ini dianggap sebagai penyakit masyarakat dimana sering dilakukan razia saja melakukan hal yang sama.
- b. Belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai minuman keras, minuman keras merupakan embrio dari setiap kejahatan. Dilihat dari akibat yang disebabkan oleh minuman keras perlu ditetapkan aturan perundang-undangan khusus tentang minuman keras yang setingkat dengan Undang-Undang Narkotika.
- c. Sempitnya lapangan kerja dan adanya kesenjangan sosial akan berpotensi terjadi peredaran minuman keras, banyak pedagang yang sering kali terkena razia namun tidak jera melakukan tindak pidana peredaran minuman keras, padahal dalam Perda 8 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol Pasal 26 Ayat (1) Setiap orang/ pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9 ayat (1), Pasal 10, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 dapat diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). hal ini menunjukkan bahwa

tidak ada pekerjaan lain selain menjual minuman keras dan keuntungan yang didapat juga cukup besar dari pada sanksi hukumannya.

- d. Kurangnya peran serta keluarga dan masyarakat dalam menanggulangi penyalahgunaan minuman keras, secara umum keluarga dan masyarakat adalah kunci kesuksesan dari para penegak hukum yaitu dalam penegak hukum pemberantas minuman keras. Dengan demikian perlu kerjasama yang baik antara masing-masing pihak.

Mengingat peredaran minuman keras saat ini sudah sangat begitu merebak, maka upaya penanggulangannya tidak semata-mata dibebankan kepada aparat penegak hukum saja, tetapi merupakan tugas dan tanggungjawab kita bersama, sehingga diperlukan kerjasama dan kepedulian yang terjalin sebagaimana mestinya. Penindakan terhadap pelaku kejahatan yang memang membutuhkan suatu kerja keras juga harus dapat dilakukan bangsa Indonesia yang mana bangsa yang besar ini seringkali terlihat baik dalam teori, namun buruk dalam praktek di lapangan. Hal ini yang menjadi penghambat dalam penanggulangan kejahatan. Adanya upaya terpadu terhadap upaya pemberantasan minuman keras dengan menerapkan Undang-Undang dan Peraturan Daerah secara konsisten.

2. Solusi yang diberikan oleh Kepolisian Resor Kota Besar Semarang

Diharapkan dengan diadakannya sosialisasi masalah minuman keras kepada masyarakat luas, dapat digunakan sebagai salah satu upaya preventif serta untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang bahaya minuman

keras. Dalam hal upaya penanggulangan minuman keras banyak hal yang perlu diperhatikan, diantaranya: ⁵²

- a. Pencegahan, yaitu menciptakan suatu lingkungan yang memadai, yang mendorong masyarakat di Semarang mematuhi Perda 8 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol
- b. Pengadilan, melibatkan proses penyelesaian perkara menurut hukum.
- c. Pengawasan dan penahanan, beberapa monitoring dan pengendalian perilaku orang-orang sebagai langkah untuk menciptakan ketertiban di Kota Semarang.
- d. Perundang-undangan, merupakan kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk membuka suatu dialog dengan para pembuat Undang-Undang, agar kepada mereka ini dapat diberikan informasi mengenai persoalan-persoalan yang menyangkut baik para pelaku kejahatan maupun lembaga-lembaga yang menanganinya sehingga para pembuat Undang-Undang memiliki gambaran dan pertimbangan dalam melihat suatu Undang-Undang apakah masih relevan atau tidak.

Penanggulangan minuman keras sebenarnya menyangkut korelasi antara korban, kelembagaan aparat, hukum dan peradilan, masyarakat, dan kondisi-kondisi sosial dalam lingkup yang luas. Penanggulangan minuman keras mencakup hal lebih luas yaitu:

⁵² Wawancara dengan Briptu Hidayat, Selaku Penyidik di Polrestabes Kota Semarang, Pada tanggal 20 Agustus 2023 Pukul 13.00 WIB

- a. Membina kondisi sosial dalam warga masyarakat diberikan kemampuan untuk mengendalikan diri agar tidak menjadi pecandu minuman keras.
- b. Menindak dan menghukum pelanggar ketentuan Undang-Undang tentang minuman keras.
- c. Mendayagunakan lembaga sosial untuk ikut serta berpartisipasi dalam upaya penanggulangan minuman keras.
- d. Mendayagunakan lembaga-lembaga pendidikan untuk membina perilaku agar tidak mudah terjerumus dalam penggunaan minuman keras.

Demi tercapainya tujuan pemerintah dalam menjaga ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat yang dilandasi dasar hukum kesemuanya itu harus diolah secara cermat dan terarah dengan melihat komitmen atau kesungguhan segala pihak untuk mengatasi masalah minuman keras di wilayah Kota Semarang. Dalam hal menggunakan sarana penal, tidak lain adalah dengan menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik itu hukum pidana materil, hukum formil maupun hukum pelaksanaan pidana yang dilaksanakan melalui sistem peradilan pidana untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Dalam hal sarana menggunakan jalur non-penal, usaha-usaha yang dapat dilakukan adalah satu upaya strategi dalam menanggulangi kejahatan mengingat upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur non-penal lebih bersifat pencegahan, maka sasaran utamanya adalah mengenai faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan.

Salah satu penyebab terjadinya masalah termasuk kejahatan adalah diabaikannya nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya bangsa sebagai sumber etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara oleh sebagian masyarakat sehingga hal tersebut menimbulkan dan melahirkan krisis ahlak dan moral dalam segala segi kehidupan bangsa. Persoalan maraknya peredaran minuman keras sudah tentu tidak bisa dilepas dari faktor-faktor penyebab tersebut. Oleh karena itu dalam konteks kebijakan non-penal penanggulangan peredaran minuman keras dimulai dari penggarapan masalah kesehatan jiwa masyarakat, baik secara individu maupun keluarga serta masyarakat luas pada umumnya.

Upaya non-penal paling strategis adalah segala upaya untuk menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat ini berarti dengan seluruh potensinya harus dijadikan sebagai faktor penangkal kejahatan. Dalam hal pencegahan peredaran minuman keras dimasyarakat perlu dilakukan dan dikembangkan upaya non-penal dalam bentuk upaya pencegahan atau penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dan memanfaatkan teknologi.

Berbagai kegiatan razia atau operasi yang dilakukan oleh kepolisian terhadap berbagai produk minuman keras atau dengan kegiatan komunikatif edukatif dengan masyarakat, dapat juga dilihat sebagai upaya non-penal yang perlu diefektifkan. Demikian pula penegak hukum administrasi terutama memberlakukan prosedur perijinan yang selektif dan sistem pengawasan yang

efektif dapat juga dilakukan sebagai upaya pencegahan yang dapat dimanfaatkan.

Tujuan utama dari usaha-usaha ini adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial, namun secara tidak langsung preventif terhadap peredaran minuman keras. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa penyebab munculnya peredaran minuman keras adalah disebabkan faktor individu atau orang yang bersangkutan dan faktor luar seperti ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Dari sudut penanggulangan dengan sarana penal, dapat dilakukan melalui proses peradilan pidana yang ada, dengan cara menerapkan sanksi pidana sesuai dengan undang-undang. Oleh karena itu, dalam melaksanakan penanggulangan peredaran minuman keras dengan sarana hukum pidana, haruslah diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata.
2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian materil atas warga masyarakat.
3. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum jangan sampai ada kelampauan beban tugas.

4. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan prinsip biaya dan hasil.⁵³

Penulis mencoba untuk menganalisis hal di atas. Mengenai kriteria pertama, penggunaan sarana pidana dalam penanggulangan beredarnya minuman keras dikalangan masyarakat luas sudah sesuai dengan tujuan pembangunan bangsa untuk menciptakan masyarakat yang adil, makmur serta sejahtera. Sementara adanya minuman keras sebagai penyakit masyarakat akan mengganggu ketertiban dan kesejahteraan masyarakat, sehingga disini penggunaan sarana penal dibutuhkan dalam mencapai tujuan pembangunan bangsa.

Mengenai kriteria yang kedua, penulis berpendapat bahwa melalui hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa minuman keras merupakan tindakan yang tidak dikehendaki dan perbuatan yang meresahkan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari keadaan setelah pelaku meminum minuman keras akan menjadi orang yang berpotensi melakukan tindak kejahatan. Sehingga peredaran minuman keras harus dicegah oleh hukum pidana.

Dalam kriteria ketiga, bahwa dalam penanganan minuman keras sebagai penyakit masyarakat itu sudah ada bagian khusus yang menangani masalah minuman keras. Bagian ini bekerja berdasarkan instruksi dari atasan dan atasan dasar peraturan daerah. Mengenai kriteria yang terakhir, diharapkan dengan adanya upaya hukum pidana terhadap minuman keras dapat mendatangkan

⁵³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada Media, Jakarta, 2008, hlm. 71

manfaat terhadap masyarakat, khususnya dalam keteraturan, ketertiban, dan berkurangnya potensi kejahatan dalam masyarakat.

Dengan melihat terpenuhinya kriteria penggunaan hukum pidana di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penanggulangan minuman keras merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan lebih serius dalam pembangunan hukum di Indonesia. Mengingat peran hukum pidana sebagai pengayom dan pelindung bagi masyarakat.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Peran Kepolisian dalam rangka penegakan ketertiban dan pemberantasan minuman keras di wilayah hukum Polrestabes Semarang, ada beberapa upaya pemberantasan dan penertiban peredaran minuman keras yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Besar Semarang melalui beberapa cara, antara lain, melakukan upaya Pre-emitif Dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan dan peredaran minuman keras di wilayah Kota Semarang, Polrestabes Semarang mengadakan upaya pre-emitif yang dilakukan adalah berupa kegiatan-kegiatan edukatif, Upaya Preventif Upaya ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan yang dilakukan melalui pengawasan jalur-jalur peredaran minuman keras, serta Upaya represif atau tindak hukum represif adalah apabila upaya pre-emitif dan upaya preventif masih mengalami kegagalan. Represif merupakan penindakan dan penegakan hukum
2. Kendala yang dihadapi Kepolisian dalam rangka penegakan ketertiban dan pemberantasan minuman keras di wilayah hukum Polrestabes Semarang yaitu kualitas sumber daya manusia, adanya sikap dan perilaku para penegak hukum yang menyimpang dari ketentuan, Kesadaran tentang hukum dari masyarakat yang masih sangat rendah. Belum adanya peraturan perundang – undangan yang secara khusus mengatur tentang minuman keras. Kurangnya peran serta

keluarga, masyarakat dalam menaggulangi penyalahgunaan minuman keras Solusi yang diberikan oleh Kepolisian Resor Kota Besar Semarang yaitu menciptakan suatu lingkungan yang memadai, yang mendorong masyarakat di Kopta Semarang mematuhi Peraturan Daerah Kota Semarang mengenai minuman Keras, Pengawasan dan penahanan, beberapa monitoring dan pengendalian perilaku orang-orang sebagai langkah untuk menciptakan ketertiban di Kota Semarang

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan penulis terhadap hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penanganan terhadap oknum anggota Kepolisian Resor Kota Semarang yang masih menyimpang. Hal ini merupakan tindakan awal dalam pemberantasan minuman keras, jika oknum tersebut tidak melakukan tindakan menyimpang maka peredaran minuman keras di wilayah Kota Semarang dapat ditekan. Penanganan tersebut dapat berupa peningkatan pendidikan bagi aparat kepolisian agar dapat menjadi petugas yang lebih profesional sesuai dengan fungsinya sebagai seorang anggota polisi.
2. Dibuat peraturan yang bersifat khusus tentang minuman keras, sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi penjual maupun pengguna minuman keras.
3. Lebih giat untuk melakukan sosialisasi tentang bahaya minuman keras yang dapat dilakukan mulai dari tingkat masyarakat, Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA).

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran dan Hadist

B. Buku

Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada Media, Jakarta, 2008.

_____, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007.

_____, *Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Makalah Seminar Kriminologi UI, Hukum Undip, Semarang, 1991.

Budi Rizki Husin, *studi lembaga penegak hukum*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2010.

Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, 1988, Jakarta.

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Toha Putra, Semarang, 1986.

Hartati Nurwijaya dan Zullies Ikawati, *Bahaya Alkohol & Cara Mencegah Kecanduan*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2013.

Hilman Hadi Kusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, CV. Mandar maju, Bandung, 1995.

Kunarto, *Perilaku Organisasi Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta, 2001.

Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Penegakan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 1984.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.

Satipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1997.

Soedjono Dirjosisworo, *Alkoholisme, Paparan Hukum dan Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, 1984.

Soejono Soekanto, *Efektifitas Hukum dan Saksi*, Remaja Karya, Jakarta, 1985.

_____, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 1983, Rajawali Press, Jakarta.

_____, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, 2002.

Sudarto, *Kapita Selejta Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, 1986, Bandung.

W.J.S. Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986.

Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Sinar Grafika, Semarang, 2013.

Yusuf Qardarwi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*. Bina Ilmu, Surabaya, 1980.

C. Jurnal

Victor Imanuel W. Nalle, *Studi Sosio-Legal Terhadap Ketertiban Dan Ketentraman Di Kabupaten Sidoarjo*, Jurnal Hukum & Pembangunan 47 No. 3. 2016.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Daerah Kota Semarang No. 8 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol

E. Internet

[https:// lawmetha. wordpress. com/ 2011 /05 /19/ metode-penelitian-hukum-normatif/](https://lawmetha.wordpress.com/2011/05/19/metode-penelitian-hukum-normatif/), diakses pada Tanggal 20 Oktober 2022, pukul 19.45 WIB

[https://id. wikipedia. org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia), diakses pada tanggal 20 Januari 2023 Pukul 16.00 WIB

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Semarang, diakses pada tanggal 20 Januari 2023 Pukul 16.00 WIB

<https://lawmetha.wordpress.com/tag/soerjono-soekanto/>. diakses pada tanggal 20 Januari 2023 Pukul 16.00 WIB

<http://www.anneahira.com/pengertian-minuman-keras.htm>. diakses pada 5 Agustus 2023 Pukul 13.00 WIB

<http://www.hidayatullah.com/read/15527/24/02/2011/lebih-50300.000-remaja-meninggal-setiap-tahunnya-akibat-alkohol.html> diakses pada 5 Agustus 2023 Pukul 13.00 WIB

